



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 220 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menetapkan PPID;
- b. bahwa agar tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
 10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2018 Nomor 011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Perangkat Daerah, Badan Publik lainnya dan Kecamatan;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Mei 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Wakil Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
5. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
6. Kepala Diskominfo Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
7. Kepala Bapperida Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
8. Kepala BKAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 220 TAHUN 2025

TANGGAL : MEI 2025

TENTANG : TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH

**STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Pulang Pisau 2. Wakil Bupati Pulang Pisau
II.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Sekretaris DPRD Kab. Pulang Pisau 5. Inspektur Kab. Pulang Pisau 6. Kepala Satpolppdamkar Kab. Pulang Pisau 7. Kepala Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau 8. Kepala Disperkimtan Kab. Pulang Pisau 9. Kepala Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Pulang Pisau 11. Kepala DP3AP2KB Kab. Pulang Pisau 12. Kepala DPMPTSP Kab. Pulang Pisau 13. Kepala Disperindagkop UKM Kab. Pulang Pisau 14. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau

		15. Kepala Disbudporapar Kab. Pulang Pisau 16. Kepala Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau 17. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau 18. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau 19. Kepala Disdukcapil Kab. Pulang Pisau 20. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau 21. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau 22. Kepala Disnakertrans Kab. Pulang Pisau 23. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau 24. Kepala Dishanpang Kab. Pulang Pisau 25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau 26. Kepala Bapperida Kab. Pulang Pisau 27. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau 28. Kepala Bapenda Kab. Pulang Pisau 29. Kepala BKPSDM Kab. Pulang Pisau 30. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau 31. Kepala BPBD Kab. Pulang Pisau 32. Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau 33. Camat Kahayan Hilir 34. Camat Jabiren Raya 35. Camat Maliku 36. Camat Pandih Batu 37. Camat Kahayan Kuala 38. Camat Kahayan Tengah 39. Camat Banama Tingang 40. Camat Sebangau Kuala
IV.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
V.	PPID Pelaksana	1. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pulang Pisau 2. Kepala Bagian Dukungan Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau 3. Sekretaris Inspektorat Kab. Pulang Pisau 4. Sekretaris Satpolppdamkar Kab. Pulang Pisau

	5. Sekretaris Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau 6. Sekretaris Disperkimtan Kab. Pulang Pisau 7. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau 8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Pulang Pisau 9. Sekretaris DP3AP2KB Kab. Pulang Pisau 10. Sekretaris DPMPTSP Kab. Pulang Pisau 11. Sekretaris Disperindagkop UKM Kab. Pulang Pisau 12. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau 13. Sekretaris Disbudporapar Kab. Pulang Pisau 14. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau 15. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau 16. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau 17. Sekretaris Disdukcapil Kab. Pulang Pisau 18. Sekretaris DPMD Kab. Pulang Pisau 19. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau 20. Sekretaris Disnakertrans Kab. Pulang Pisau 21. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau 22. Sekretaris Dishanpang Kab. Pulang Pisau 23. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau 24. Sekretaris Bapperida Kab. Pulang Pisau 25. Sekretaris BKAD Kab. Pulang Pisau 26. Sekretaris Bapenda Kab. Pulang Pisau 27. Sekretaris BKPSDM Kab. Pulang Pisau 28. Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau 29. Sekretaris BPBD Kab. Pulang Pisau 30. Kepala Bidang Kesekretariatan dan Rekam Medis RSUD Pulang Pisau 31. Sekretaris Camat Kahayan Hilir 32. Sekretaris Camat Jabiren Raya 33. Sekretaris Camat Maluku
--	--

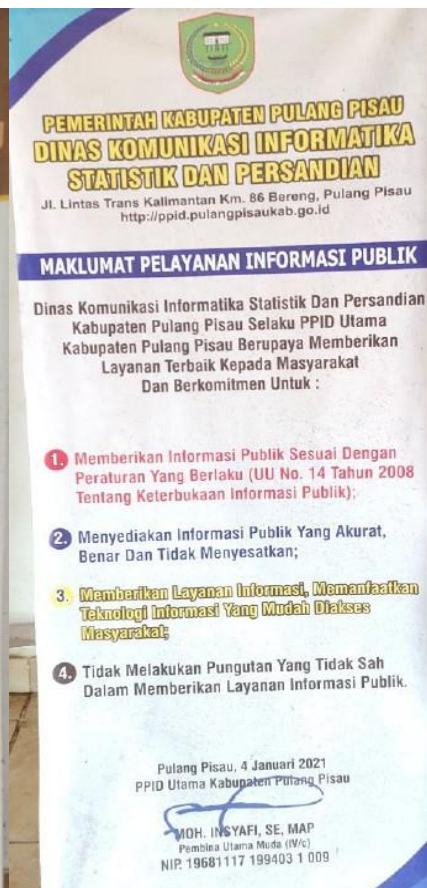
		34. Sekretaris Camat Pandih Batu 35. Sekretaris Camat Kahayan Kuala 36. Sekretaris Camat Kahayan Tengah 37. Sekretaris Camat Banama Tingang 38. Sekretaris Camat Sebangau Kuala 39. Lurah Pulang Pisau 40. Lurah Bereng 41. Lurah Kalawa 42. Lurah Bahaur Basantan 43. Semua Kepala Desa se-Kabupaten Pulang Pisau 44. Kepala Sub Bagian Umum PDAM Pulang Pisau
VI.	Bidang Pendukung	
	1. Sekretariat PPID a. Koordinator b. Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksana Teknis
	2. Bidang Pengolahan Data a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanan Teknis
	3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional

		2) Pelaksanaan Teknis
	4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Layanan Komuniaksi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanaan Teknis
	5. Bidang Pengelolaan data dan perangkat digital a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanaan Teknis
	6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanaan Teknis


BUPATI PULANG PISAU,
AHMAD RIFA'I

DATA DUKUNG

Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan dan Layanan Pendukung Lainnya



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian